



KEPUTUSAN
MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA ACEH
NOMOR : 05 TAHUN 2011
TENTANG
MEMELIHARA KEMULIAAN ISLAM



Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh, dalam Sidang Dewan Paripurna Ulama IV, pada tanggal 29 Syawal s.d 02 Dzulqaidah 1432 H bertepatan dengan tanggal 28 s.d 30 September 2011 M, setelah :

- MENIMBANG:**
- a. bahwa akhir-akhir ini sering terjadi kasus-kasus pelecehan terhadap simbol-simbol keagamaan sebagai dampak dari degradasi nilai-nilai moral dan akhlaqul karimah;
 - b. bahwa degradasi nilai-nilai akhlaqul karimah telah menggoyahkan sendi-sendi kemuliaan Islam;
 - c. bahwa untuk mengantisipasi semakin meluasnya dampak pelecehan terhadap simbol – simbol ke-Islaman dan semakin seringnya terjadi pelanggaran – pelanggaran terhadap syariat Islam, maka MPU Aceh perlu merumuskan fatwa dan taushiyah untuk memelihara kemuliaan Islam.

MENINGGAT:

- a. Al Qur'an;
 1. Al-Mujadalah ayat 11
 2. Fathir ayat 28
 3. Al Baqarah ayat 269
 4. Lukman ayat 12
 5. Ali Imran ayat 79
 6. Al Maidah ayat 63
 7. As Sajadah ayat 24
 8. Ar Rum ayat 30
 9. At Taubah ayat 18 dan 108
 10. Az Zumar ayat 9

- b. Al-Hadits;

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِنَّمَا مَثَلُ صَاحِبِ الْقُرْآنِ، كَمَثَلِ صَاحِبِ الإِبِلِ الْمُعَقَّلَةِ، إِنْ عَاهَدَ عَلَيْهَا أَمْسَكَهَا، وَإِنْ أَطْلَقَهَا ذَهَبَتْ» (رواه البخاري)

«وَإِذَا قَامَ صَاحِبُ الْقُرْآنِ فَقَرَأَهُ بِاللَّيْلِ، وَالتَّهَارِ ذَكَرَهُ، وَإِذَا لَمْ يَقُمْ بِهِ نَسِيَهُ» (رواه

البخاري)

زينوا بيوتكم بصلاة الجماعة و قراءة القران (.....)

وَإِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرِثَةُ الْأَنْبِيَاءِ، وَإِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُورَثُوا دِينَارًا، وَلَا دِرْهَمًا (وإنما) وَرَثُوا الْعِلْمَ،
فَمَنْ أَخَذَهُ أَخَذَ بِحِطِّهِ وَأَفْرِغِ (رواه أبو داود)

c. Kaidah Fiqh;

للسائل حكم المقاصد
ما لا يتم واجب إلا به فهو واجب
درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح
العادة محكمة

d. Pendapat Ulama:

وَقَالَ مَالِكٌ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - لِأَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ أَبِي جَعْفَرٍ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ لَا تَرْفَعْ
صَوْتَكَ فِي هَذَا الْمَسْجِدِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ أَذَبَ قَوْمًا فَقَالَ { لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ
صَوْتِ النَّبِيِّ } [الحجرات: 2] الْآيَةَ وَمَدَحَ قَوْمًا فَقَالَ { إِنَّ الَّذِينَ يُعْضُونَ أَصْوَاتَهُمْ }
[الحجرات: 3] الْآيَةَ وَذَمَّ قَوْمًا فَقَالَ { إِنَّ الَّذِينَ يُنَادُونَكَ } [الحجرات: 4] الْآيَةَ وَإِنَّ
حُرْمَتَهُ مِثْلًا كَحُرْمَتِهِ حَيًّا فَاسْتَكَانَ لَهَا أَبُو جَعْفَرٍ أَهْ - وَقَالَ الْفَرُطِيُّ قَدْ كَرِهَ بَعْضُ
الْعُلَمَاءِ رَفْعَ الصَّوْتِ عِنْدَ قَبْرِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ بْنُ الْعَرَبِيِّ
حُرْمَةُ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِثْلًا كَحُرْمَتِهِ حَيًّا (فتاوى الرملي)

e. Peraturan Perundang-undangan:

1. Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh;
2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
3. Instruksi Gubernur Daerah Istimewa Aceh Nomor 02/INSTR/1990 tentang Kewajiban Harus Dapat Membaca Al-Qur'an Dan Pemahaman Adat Istiadat Daerah Bagi Murid Sekolah Dasar;
4. Instruksi Gubernur Daerah Istimewa Aceh Nomor 05/INSTR/2000 tentang Pembudayaan Kemakmuran Mesjid dan Meunasah dalam Provinsi Daerah Istimewa Aceh;
5. Instruksi Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 06/INSTR/2002 tentang Pelaksanaan Shalat Berjama'ah di Lingkungan Kantor/Badan/ Lembaga/Dinas dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

MEMBACA : Risalah DPU IV MPU Aceh dengan Judul Memelihara Kemuliaan Islam.

MEMPERHATIKAN:

- a. Khutbah iftitah Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh oleh Prof. Dr. Tgk. H. Muslim Ibrahim, MA;
- b. Pikiran-pikiran dan saran-saran yang berkembang dalam Sidang DPU IV MPU Aceh pada tanggal 28 s.d 30 September Tahun 2011 di Banda Aceh.

Dengan bertawakkal kepada Allah SWT

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : FATWA DAN TAUSHIYAH TENTANG MEMELIHARA KEMULIAAN ISLAM

KESATU : Defenisi **MEMELIHARA KEMULIAAN ISLAM** adalah memelihara pilar-pilar keislaman (Aqidah, Ibadah dan Akhlak) dari segala bentuk pelecehan dan pendangkalan.

KEDUA : MEMELIHARA KEMULIAAN ISLAM

1. Al-Quran, Hadits dan Kitab-kitab Ulama Muktabar

- a. Membaca, memahami dan mengamalkan dalam kehidupan;
- b. Menjaga dan melindungi dari segala bentuk penghinaan;
- c. Menyentuh atau membacanya dalam keadaan suci dari pada hadas besar dan kecil;
- d. Menempatkannya pada tempat yang lebih tinggi dan mulia;

2. Ulama

- a. Menghargai pendapat dan taushiyah Ulama dalam masalah keagamaan;
- b. Menjaga kewibawaan dan marwah keulamaan dalam menyampaikan pendapat dan taushiyahnya;
- c. Mengikuti dan mengamalkan pendapat dan taushiyah Ulama yang berkaitan dengan Aqidah, Ibadah dan Akhlak;
- d. Tidak menyampaikan dan/atau menafsirkan pendapat dan taushiyah untuk kepentingan-kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.

3. Mesjid

- a. Melaksanakan shalat tahyatul mesjid;
- b. Menjaga kebersihan dan kesucian mesjid;
- c. Memakmurkannya dengan jamaah dan pengajian;
- d. Menghindari hal-hal yang tidak bermanfaat terutama yang menjurus kepada fitnah dan pertikaian;

4. Lembaga Pendidikan Islam

- a. Memanfaatkan sesuai dengan fungsi dan perannya;
- b. Tidak memanfaatkan lembaga pendidikan Islam untuk kepentingan pribadi dan kelompok tertentu;
- c. Tidak diskriminasi dalam memperhatikan lembaga pendidikan Islam;
- d. Tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang bertentangan dengan nilai-nilai pendidikan Islam di dalam atau di luar lingkungannya;
- e. Institusi lembaga pendidikan Islam perlu menjaga kewibawaan dan citranya;

KETIGA : TAUSHIYAH

1. Diharapkan kepada seluruh elemen masyarakat untuk menyelesaikan setiap permasalahan yang muncul melalui musyawarah dan mufakat sesuai dengan norma-norma agama dan adat istiadat;
2. Diharapkan kepada semua pihak agar menciptakan dan memelihara ketentraman dan kedamaian ditengah-tengah masyarakat;
3. Diharapkan kepada semua pihak agar menjaga ukhuwah Islamiyah dan menghindari segala bentuk yang menjurus kepada perpecahan dalam mencapai tujuan masing-masing.

Banda Aceh, 02 Dzulqaidah 1432 H
30 September 2011 M

MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA
PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM

Ketua,
d.t.o

Prof. Dr. Tgk. H. Muslim Ibrahim, MA

Wakil Ketua
d.t.o

Drs.Tgk.H.Ismail Yacob

Wakil Ketua
d.t.o

Tgk.H.M. Daud Zamzamy

Wakil Ketua
d.t.o

Drs.Tgk.H.Gazali Mohd Syam